



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Soekarno Hatta No. 528, Kota Bandung, Jawa Barat 40286 (022) 7566197

www.bapenda.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Badan Pendapatan Daerah

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti Nama Badan Hukum/Penggabungan Perusahaan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir SPPKB.
2. STNK asli.
3. BPKB asli.
4. Salinan Akte Notaris Pendirian yang baru + 1 lembar fotokopi/ card reader.
5. Surat keterangan domisili.
6. Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.
7. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.
8. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menerima formulir SPPKB dan mengisi dengan lengkap sesuai pelayanan yang diinginkan.
2. Pemohon menyerahkan formulir SPPKB yang sudah terisi dan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan kepada petugas di loket pelayanan.
3. Petugas Pendaftaran memproses permohonan yang bersangkutan dan membuat resi formulir pendaftaran.
4. Pemohon menerima resi formulir pendaftaran dan membawa kendaraannya untuk dilakukan uji fisik.
5. Petugas Uji Fisik memeriksa kendaraan Pemohon dan memberikan hasil/bukti pemeriksaan kepada Petugas Pengolahan.
6. Petugas Pendataan melakukan pengecekan pajak progresif
7. Petugas Penetapan memproses dokumen dan data kendaraan untuk dibuatkan NPPKB.
8. Pemohon melakukan pembayaran sesuai dengan NPPKB.
9. Kasir melakukan pencetakan SKPD.
10. Pemohon menerima dokumen produk layanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Soekarno Hatta No. 528, Kota Bandung, Jawa Barat 40286 (022) 7566197

www.bapenda.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Badan Pendapatan Daerah

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Tarif PKB pribadi ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama, sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen);
2. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) kedua dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :

1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 %;
2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75 %;
3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 %; dan
4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 %.

1. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) kedua dan seterusnya, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :

1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 %;
2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75 %;
3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 %; dan
4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 %.

Produk Pelayanan

1. 1. Dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baru, 3. BPKB baru, 4. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan 5. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) baru.

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Soekarno Hatta No. 528, Kota Bandung, Jawa Barat 40286 (022) 7566197

www.bapenda.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Badan Pendapatan Daerah

aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N)